



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2004

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK DARI BUKAN PLN YANG TIDAK DIPUNGUT PEMBAYARAN

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa besarnya Pajak Penerangan Jalan untuk pemakaian tenaga listrik dari bukan PLN yang tidak dipungut pembayaran didasarkan pada beberapa faktor antara lain adalah Harga Satuan Listrik
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2003 tentang Harga Satuan Listrik dari Bukan PLN yang Tidak Dipungut Pembayaran, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Harga Satuan Listrik dari Bukan PLN yang Tidak Dipungut Pembayaran ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK DARI BUKAN PLN YANG TIDAK DIPUNGUT PEMBAYARAN.

Pasal 1

Harga satuan listrik dari bukan PLN yang tidak dipungut pembayaran ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan Tarif Dasar Listrik PLN yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan salah satu faktor dari dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan untuk tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN yang tidak dipungut pembayaran.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2003 tentang Harga Satuan Listrik Dari Bukan PLN Yang Tidak Dipungut Pembayaran, dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 28/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR,

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 48 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2004

HARGA SATUAN LISTRIK DARI BUKAN PLN
YANG TIDAK DIPUNGUT PEMBAYARAN

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./KWh) 1 Januari s/d 31 Desember 2004
2	3	4
<u>SOSIAL</u>		
S - 2/Tr	di atas 2.200 VA s/d 200 KVA	Blok I : 0 s/d 60 jam nyala : 380,- Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 430,-
S - 3/TM	di atas 200 KVA	Blok WBP = 1,4 x 1,8 x 325,- : 819,- Blok LWBP = 1,8 x 325,- : 585,-
<u>RUMAH TANGGA</u>		
R - 3/TR	di atas 6.600 VA	: 621,-
<u>BISNIS</u>		
B - 2/TR	di atas 2.200 VA s/d 200 KVA	Blok I : 0 s/d 100 jam nyala : 520,- Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545,-
B - 3/TM	di atas 200 KVA	Blok WBP = 1,4 x 452,- : 633,- Blok LWBP = 452,- : 452,-
<u>INDUSTRI</u>		
I - 2/TR	di atas 14 KVA s/d 200 KVA	Blok WBP = 1,4 x 440,- : 616,- Blok LWBP = 440,- : 440,-
I - 3/TM	di atas 200 KVA	Blok I : 0 s/d 350 jam nyala Blok WBP = 1,4 x 439 : 615,- Blok LWBP = 439,- : 439,- Blok II : di atas 350 jam nyala Blok WBP = 439 : 439,- Blok LWBP = 439,- : 439,-
I - 4/TM	30.000 KVA ke atas	: 434,-

Salinan sesuai dengan aslinya
 an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR,

WALIKOTA SURABAYA,

td

BAMBANG DWI HARTONO